



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif, maka pengelolaan dan pemanfaatan potensi Desa harus dilaksanakan dengan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. bahwa beberapa Desa yang saling berbatasan dalam satu kawasan yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan, dapat ditetapkan sebagai sebuah kawasan yang dapat dikembangkan dan dikelola secara bersama-sama antar Pemerintah Desa dan masyarakat Desa sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan, pengaturan lebih lanjut perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa untuk pembangunana kawasan perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 103);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 135);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 178);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Bupati adalah Bupati Klaten.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Klaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

- hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  11. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
  12. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
  13. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
  14. Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi desa.
  15. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
  16. Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi Desa.

## BAB II

### PRINSIP TUJUAN DAN PRIORITAS

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip

#### Pasal 2

- Pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip :
- a. partisipasi;
  - b. holistik dan komprehensif;
  - c. berkesinambungan;

- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas.

Bagian Kedua  
Tujuan dan Prioritas

Pasal 3

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunan kawasan perdesaan diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, meliputi :

- a. pengusulan kawasan perdesaan;
- b. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
- c. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Bagian Kedua

Pengusulan Kawasan Perdesaan

Pasal 5

Pengusulan kawasan perdesaan dapat dilakukan melalui :

- a. diusulkan oleh beberapa Desa; atau
- b. diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 6

- (1) Kawasan perdesaan yang diusulkan dari beberapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (2) Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang sesuai dengan tujuan pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Kawasan perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Kesepakatan Bersama Kepala Desa tentang Kawasan Perdesaan.
- (4) Kesepakatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Bupati.

## Pasal 7

Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan petunjuk teknis pembangunan kawasan perdesaan sebagai hasil perencanaan pembangunan berdasarkan kesamaan fungsi kawasan perdesaan.

## Pasal 8

Usulan penetapan kawasan perdesaan yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, harus memperhatikan aspirasi Kepala Desa dan masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.

## Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan yang diprakarsai oleh beberapa Desa dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

## Pasal 10

- (1) Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dengan memperhatikan RTRW dan RPJMD,

terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.

- (2) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki rencana pembangunan kawasan perdesaan yang disusun oleh TKPKP.
- (3) Kawasan perdesaan dan rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan terdiri dari beberapa Desa dalam wilayah Daerah yang saling berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (2) Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan :
  - a. kegiatan pertanian;
  - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
  - c. tempat permukiman perdesaan;
  - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
  - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
  - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten;
  - g. kearifan lokal; dan
  - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

#### Pasal 12

- (1) Rencana pembangunan kawasan perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan di dalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (4) Rencana pembangunan kawasan perdesaan paling sedikit memuat :
  - a. isu strategis kawasan perdesaan
  - b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
  - c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
  - d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;

- e. indikator capaian kegiatan; dan
- f. kebutuhan pendanaan.

#### Pasal 13

Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah memprakarsai dan/atau mengoordinasikan proses perencanaan pembangunan kawasan perdesaan melalui TKPKP; dan
- b. TKPKP dalam melakukan proses penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan dapat dibantu oleh pihak ketiga.

#### Pasal 14

Desa dapat melakukan kerjasama pembangunan kawasan perdesaan paling banyak 3 (tiga) kawasan perdesaan.

#### Pasal 15

Ketentuan mengenai tatacara penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat

#### Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 16

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan pada wilayah yang saling berbatasan dalam satu kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan perdesaan.
- (2) Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan sebagai upaya penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.

#### Pasal 17

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP.

#### Bagian Kelima

#### Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 18

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan dengan berbasis Desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam rencana pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

### KELEMBAGAAN

#### Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan, di tingkat Kabupaten dibentuk TKPKP.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan lingkup kewenangannya.

#### Pasal 20

- (1) Pembentukan TKPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri atas unsur:
  - a. Kepala organisasi perangkat daerah yang terkait;
  - b. Camat;
  - c. Kepala Desa;
  - d. Ketua BKAD; dan
  - e. tokoh masyarakat.

- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga yang bertugas untuk :
  - a. mengoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
  - c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan
  - d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Jumlah keanggotaan TKPKP disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi daerah.

#### Pasal 21

- (1) TKPKP dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
  - a. membantu TKPKP dalam penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; dan
  - b. memfasilitasi dan membimbing Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari pihak ketiga.
- (4) Selain pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pendamping kawasan perdesaan dapat berasal dari tenaga pendamping profesional.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sumber keuangannya dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah Daerah dan/atau Desa.

#### Pasal 22

- (1) Untuk pengelolaan kawasan perdesaan, dibentuk BKAD.
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengelola kawasan perdesaan, meliputi mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pengelolaan kawasan perdesaan.
- (3) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan Keputusan Bersama Kepala Desa yang beranggotakan antara lain :
  - a. Kepala Desa dan/atau unsur Perangkat Desa;
  - b. unsur lembaga kemasyarakatan Desa;

- c. unsur organisasi profesi terkait di tingkat Desa; dan
- d. unsur tokoh masyarakat.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut tentang kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V

#### PEMBINAAN

##### Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan; dan
  - b. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 25

Pembiayaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### SANKSI

##### Pasal 26

Bagi Desa yang melanggar kesepakatan bersama Kepala Desa tentang Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dijatuhkan sanksi berupa larangan pembentukan kawasan perdesaan baru selama 2 tahun.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Luciana Rina Damayanti, SIP, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710724 199003 2 001

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 11 Februari 2019  
BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 11 Februari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
Cap  
ttd  
JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (2/2019).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan Perdesaan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup masyarakat Desa serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Perdesaan mengedepankan kearifan lokal kawasan perdesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi antara desa dengan kota, sektor kelembagaan dan karakteristik Desa.

Beberapa Desa yang saling berbatasan dalam satu kawasan yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan, dapat ditetapkan sebagai sebuah kawasan yang dapat dikembangkan dan dikelola secara bersama-sama antar Pemerintah Desa dan masyarakat Desa sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menciptakan pembangunan kawasan Perdesaan yang selara dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 194